



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 09/SK/I1-SA/OT/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC REVISI KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR 10/SK/I1-SA/OT/2012
TENTANG
HARKAT PENDIDIKAN DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 10/SK/I1-SA/2012 tentang Harkat Pendidikan dirasakan perlu direvisi sesuai dengan perubahan organisasi ITB, dan perubahan lingkungan, baik pada tingkat nasional maupun internasional;
- b. bahwa sebagai tindak-lanjut huruf a perlu dibentuk Panitia Adhoc Revisi Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 10/SK/I1-SA/OT/2012 tentang Harkat Pendidikan ITB, dan diterbitkan Keputusan Senat Akademik ITB.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
3. Peraturan Rektor ITB Nomor 16/PER/I1.KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024.
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 007/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024.
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 08/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2019-2024.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Adhoc Revisi Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 10/SK/I1-SA/OT/2012 tentang Harkat Pendidikan ITB sebagai berikut:
- Ketua : Prof. Dr. Ichsan Setiaputra
Sekretaris : Dr. Ir. Dhian Damajani, MT.
- Anggota : 1. Prof. Ir. Haryo Winarso, M.Eng., Ph.D.
2. Prof. Dr. Ir. Jann Hidajat Tjakraatmadja, M.Eng.
3. Prof. Ir. Doddy Abdassah, M.Sc., Ph.D.
4. Prof. Rudy Hermawan Karsaman, M.Ms., Ph.D.
5. Prof. Dr.Ir. Jaka Sembiring, M.Eng.
6. Prof. Benyamin Sapiie, Ph.D.
7. Prof. Dr. Edy Tri Baskoro
8. Dr. Tisna Sanjaya, M.Sch.
9. Prof. Iwan Pranoto, M.Sc., Ph.D.
10. Dr. Lulu Lusianti Fitri, M.Sc.
11. Dr. Irma Damajanti S.Sn., M.Sn.
- KEDUA** : Tugas Panitia Adhoc sebagaimana pada diktum PERTAMA keputusan ini adalah :
1. Melakukan Revisi Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 10/SK/I1-SA/OT/2012 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
2. Melaporkan kemajuan kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf 1 secara periodik pada Rapat Komisi I Senat Akademik ITB.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Juli 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung,
pada tanggal 13 April 2020

KETUA,



 Prof. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D.
NIP.19560207 198010 1 001

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Yang bersangkutan.